

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan yang cukup besar dalam usaha untuk meningkatkan perhimpunan dana dari masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan, dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menjalankan fungsinya dengan berbagai cara diantaranya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, menawarkan suku bunga yang menarik, meningkatkan teknologi yang canggih, dan menawarkan berbagai produk yang beragam.

Perbankan adalah salah satu lembaga yang memiliki tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan mengirimkan jasa pengiriman uang. Fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposito, menyalurkan dana, melakukan transfer dana, semua itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia.

Perbankan mengalami perubahan regulasi yang merupakan momen strategis bagi umat Islam Indonesia. Untuk mendirikan lembaga keuangan yang berbasis nilai-nilai syariah (Islam) selanjutnya dikenal dengan sebutan bank syariah. Perbankan atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).

Sejak tahun 1992, Indonesia memperkenalkan *dual banking system* (sistem perbankan ganda), yaitu sistem ketika bank konvensional dan bank syariah diizinkan beroperasi berdampingan. Saat ini sudah banyak bank konvensional yang membuka layanan syariah dan semakin berkembang dengan adanya permintaan dari masyarakat akan jasa tabungan tanpa bunga. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan (Antonio, 2001:26).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dari tahun ke tahun perkembangan perbankan syariah semakin meningkat, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) maupun bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Berikut ini adalah data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia mengenai jaringan kantor perbankan syariah pada akhir tahun 2009-2013 seperti yang terlihat pada tabel 1.1 sebagai berikut.

Table 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah


Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
BUS	6	11	11	11	11
UUS	25	23	24	24	23
BPRS	139	150	155	158	163

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Vol. 12, No. 2, Januari 2014 (data diolah)

Sejalan dengan berkembangnya BUS dan UUS, aset perbankan syariah pun mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, pada tahun 2009 aset bank syariah mencapai angka Rp. 66.090 miliar dan angka ini pun meningkat pada tahun 2010 yang mencapai Rp. 97.519 miliar. Pada tahun 2011 Bank Indonesia menargetkan kenaikan aset bank syariah mencapai Rp. 40.000 miliar. Hal ini sudah dapat dilihat dari peningkatan aset sebesar Rp. 47.947 miliar pada tahun 2010 lalu, menjadi Rp. 145.466 miliar pada tahun 2011. Pada tahun 2012 perbankan syariah nasional memiliki total aset

sebesar Rp. 195.018 miliar dan pada Desember 2013 Bank Indonesia mencatat aset bank syariah mencapai Rp. 242.276 miliar.

Tidak hanya pada aset saja yang mengalami lonjakan cukup signifikan, akan tetapi hal ini juga terjadi pada total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun, yang terdiri dari giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*. Adapun pergerakan dana pihak ketiga pada akhir tahun selama periode 2009-2013 ditunjukkan melalui gambar 1.1 sebagai berikut:



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 12, No. 2, Januari 2014

Gambar 1.1

Komposisi Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Tahun 2009-2013

Gambar 1.1 menunjukkan pergerakan dana pihak ketiga perbankan syariah pada akhir tahun 2009-2013. Perkembangan pada tahun 2009 menunjukkan DPK bank syariah berhasil meningkatkan penggalangan dana hingga Rp. 52.272 miliar. Untuk DPK tahun 2010, Bank Indonesia mencatat bank syariah mengumpulkan Rp. 76.037 miliar. Pada tahun 2011 perbankan syariah nasional

memiliki total DPK sebesar Rp. 115.414 miliar dan angka ini pun meningkat pada tahun 2012 yang mencapai angka Rp. 147.512 miliar. Catatan pada akhir bulan Desember 2013 total DPK bank syariah mencapai Rp. 183.535 miliar.

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah maupun bank konvensional memiliki fasilitas produk yang hampir sama, baik dalam penghimpun maupun penyaluran dana. Salah satu produk ditawarkan bank guna menyerap sumber dana masyarakat adalah deposito. Deposito merupakan salah satu produk tabungan yang dapat digunakan sebagai sarana investasi.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha (Wiroso, 2005:33).

Pada saat ini banyak masyarakat yang memilih deposito *mudharabah* karena sistem bagi hasil yang memberikan peluang untuk mendapatkan hasil investasi yang lebih besar dibanding bunga deposito pada bank konvensional. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bayu Ayom Gumelar pada tahun 2013 menyatakan bahwa perkembangan jumlah deposito *mudharabah* selalu berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini terbukti dari perbandingan saldo deposito *mudharabah* berdasarkan laporan keuangan publikasi pada perbankan

syariah terbesar di Indonesia pada akhir tahun 2013 yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, bahwa pada Bank Muamalat Indonesia terjadi fluktuasi yang signifikan setiap tahunnya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Pada Bank Syariah Mandiri pun terjadi fluktuasi yang signifikan setiap tahunnya, namun pada Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar Rp1.698.067 juta. Berikut perkembangan deposito *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri dari tahun 2009 sampai tahun 2013 yang disajikan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Perkembangan Deposito *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri
 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Deposito <i>Mudharabah</i>	
	Bank Muamalat Indonesia	Bank Syariah Mandiri
2009	7.671.766	9.583.761
2010	9.958.265	15.110.402
2011	19.556.168	23.524.711
2012	24.705.090	21.826.644
2013	26.811.602	26.834.253

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri pada Bank Indonesia

Berdasarkan tabel di atas, jumlah deposito *mudharabah* yang paling tinggi diperoleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2011 Bank Syariah Mandiri menitikberatkan usahanya pada penghimpun dana di segmen konsumen. Lalu Bank Muamalat Indonesia (BMI) menempati posisi kedua sebagai jumlah deposito *mudharabah* tertinggi pada tahun 2013. Perkembangan jumlah simpanan deposito *mudharabah* selama lima tahun

memungkinkan adanya faktor-faktor yang perlu diperhatikan terkait dengan perkembangan deposito *mudharabah*.

Hasibuan (2006:71) menyatakan bahwa selain dipengaruhi oleh faktor-faktor internal bank itu sendiri, perbankan syariah juga dipengaruhi oleh indikator-indikator moneter dan finansial lainnya. Terdapat beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah*, yaitu inflasi dan tingkat suku bunga (*BI Rate*).

Menurut Wikipedia, Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Suatu negara akan mengalami tekanan inflasi (*investment inflation*) bila pengeluaran investasi meningkat dalam keadaan suku bunga rendah. Masyarakat atau pengusaha kurang berminat untuk menyimpan atau menabung uangnya di bank dan mereka lebih cenderung menginvestasikan uangnya, sehingga inflasi memiliki pengaruh terhadap simpanan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan *Inflation Targeting Framework* (ITF) dengan asumsi *year on year* terakhir yang ditetapkan oleh Pemerintah tahun 2013 sebesar 4.5% dengan deviasi $\pm 1\%$ sedangkan perkiraan realisasi sebesar 8.38%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi inflasi tahun 2013 telah melebihi target yang ditetapkan pemerintah. Berikut perbandingan target inflasi dan aktual inflasi yang disajikan pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Tabel Perbandingan Target Inflasi dan Aktual Inflasi

Tahun	Target Inflasi	Inflasi Aktual (%, yoy)
2009	4,5 $\pm 1\%$	2,78
2010	5 $\pm 1\%$	6,96

Tahun	Target Inflasi	Inflasi Aktual (%, yoy)
2011	5±1%	3,79
2012	4.5±1%	4,30
2013	4.5±1%	8,38

Sumber: Penetapan Target Inflasi pada Bank Indonesia

Perbankan syariah Indonesia diharapkan terus tumbuh untuk mendorong aktifitas perekonomian produktif masyarakat. Secara konseptual perkembangan perbankan syariah akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian nasional yang pada gilirannya akan berpengaruh pada perbankan syariah. Kecenderungan penurunan inflasi mendorong peningkatan aset perbankan syariah begitu pula sebaliknya kenaikan inflasi dapat menurunkan aset perbankan syariah (www.bi.go.id).

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena dapat melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat serta menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan (Adiwarman Karim, 2008:139).

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan simpanan deposito *mudharabah* adalah besar kecilnya tingkat suku bunga yang berlaku. Pergerakan tingkat suku bunga berkorelasi negatif dengan tingkat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah dimana kenaikan tingkat suku bunga dapat menurunkan tingkat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah dan sebaliknya (www.bi.go.id). Seiring dengan sering terjadinya kenaikan dan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI *rate* berdasarkan data BI *rate* pada Bank Indonesia bahwa pada tahun 2011 mengalami penurunan

sebesar 50 basis poin dari 6,5% menjadi 6% dan pada tahun 2012 sebesar 25 basis poin dari 6% menjadi 5,75%. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 175 basis poin menjadi 7,5%. Berikut ini adalah data yang diperoleh dari Bank Indonesia mengenai data inflasi pada akhir tahun 2009-2013 yang disajikan pada tabel 1.4 sebagai berikut.

Tabel 1.4
Perkembangan Tingkat Suku Bunga (BI Rate)

No.	Tahun	BI Rate
1	2009	6,50%
2	2010	6,50%
3	2011	6,00%
4	2012	5,75%
5	2013	7,50%

Sumber: Data BI Rate pada Bank Indonesia

Berdasarkan *signaling theory*, semakin tingginya tingkat inflasi akan memberikan sinyal kepada nasabah bahwa akan lebih banyak dana yang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat konsumsinya sehingga menurunkan simpanan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah. Begitu pula dengan semakin tingginya tingkat suku bunga akan memberikan sinyal kepada para nasabah yang mencari keuntungan bahwa suku bunga deposito bank konvensional akan meningkat sehingga para nasabah cenderung untuk menyimpan dananya pada bank konvensional dan simpanan deposito *mudharabah* akan menurun.

Penelitian Yessi Sasmita Anggun pada tahun 2014 yang berjudul Pengaruh Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS Terhadap Simpanan Deposito *Mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini bermaksud ingin membuktikan kembali dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan pada

penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian Yessi Sasmita Anggun 2014 dilakukan pada periode 2008-2012, sedangkan penelitian sekarang penulis mengambil tahun 2009-2013. Persamaan penelitian Yessi Sasmita Anggun 2014 dengan penelitian sekarang adalah menggunakan 3 variabel yang sama (inflasi, suku bunga dan simpanan deposito *mudharabah*). Penelitian ini mengambil periode penelitian tahun 2009-2013 karena datanya lebih terkini, sehingga hasil penelitian ini dapat dianggap mewakili semua Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia hingga tahun 2013. Adapun periode penelitian digunakan lima tahun terakhir agar lebih menggambarkan situasi perbankan saat ini dengan laporan keuangan triwulan karena bila menggunakan laporan keuangan tahunan akan diperoleh sampel yang relatif sedikit .

Pada penelitian ini penulis bermaksud melakukan penelitian kembali dengan melakukan replikasi terhadap beberapa jurnal yang menjadi acuan serta memperhatikan fenomena yang terjadi dengan meneliti inflasi dan tingkat suku bunga untuk melihat pengaruhnya terhadap simpanan deposito *mudharabah*, data yang diambil dalam kurun waktu yang berbeda. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH INFLASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP SIMPANAN DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA BEBERAPA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2009-2013”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka terdapat masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan inflasi pada periode 2009-2013?
2. Bagaimana perkembangan tingkat suku bunga pada periode 2009-2013?
3. Bagaimana perkembangan simpanan deposito *mudharabah* pada beberapa bank umum syariah periode 2009-2013?
4. Berapa besar pengaruh inflasi dan tingkat suku bunga terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada beberapa bank umum syariah periode 2009-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan inflasi pada periode 2009-2013.
2. Untuk mengetahui perkembangan tingkat suku bunga pada periode 2009-2013.
3. Untuk mengetahui perkembangan simpanan deposito *mudharabah* pada beberapa bank umum syariah periode 2009-2013.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh inflasi dan tingkat suku bunga terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada beberapa bank umum syariah periode 2009-2013.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya:

1. Kegunaan Akademis

- a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan pengetahuan tambahan dan menjadi referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Sebagai aplikasi dari ilmu-ilmu akuntansi khususnya pada konsentrasi akuntansi keuangan dan perbankan syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi dan sebagai dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.
- c. Untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian sidang Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.

2. Kegunaan Operasional

- a. Bagi Perbankan Syariah diharapkan dapat bermanfaat dalam menjalankan kegiatannya, khususnya dalam evaluasi sistem perbankan syariah mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu deposito *mudharabah*.
- b. Bagi nasabah dan calon nasabah, hasil penelitian ini diharapkan untuk membantu para nasabah dan membantu calon nasabah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan sistematika penulisan dalam lima bab disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Menguraikan tentang tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Melalui tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat dibuat kerangka pemikiran dan juga menjadi dasar dalam pembentukan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, mencakup definisi operasional dari variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang dipakai.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memaparkan hasil atas penelitian yang telah dilakukan penulis berdasarkan metode penelitian yang dilakukan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Menyajikan secara singkat apa yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terangkum dalam bagian kesimpulan. Bab ini diakhiri dengan pengungkapan keterbatasan penelitian diikuti saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.

